



**P U T U S A N**

**Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gede Arsana;  
Tempat lahir : Praya;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 02 Februari 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Tanah Bang, Ds/Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan atau Jl. Juwet Sari Gg. Lembusora, No. 20 (Kamar No. 5), Ds/ Kel. Pemogan, Kec. Densel.;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/256/VII/2021/Satresnarkoba tanggal 09 Juli 2021;

Terdakwa I Gede Arsana ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Desi Purnani, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jln. Melati No. 69 Dangin Puri Kangin Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 14 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE ARSANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jula beli Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I GEDE ARSANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus plastik hitam didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) berat kotor 1,14 gram, berat bersih 0,94 gram (kode A);
  - 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus pipet bening didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) berat kotor 0,32 gram, berat bersih 0,12 gram. (kode B);
  - 1 (satu) dompet biru;
  - 1 (satu) bong;
  - 1 (satu) pipa kaca;
  - 1 (satu) plester biru;
  - 2 (dua) korek api gas;
  - 1 (satu) timbangan elektrik;
  - 1 (satu) bendel plastik klip;
  - 1 (satu) HP OPPO

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa I GEDE ARSANA pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 19.40 WITA atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Juwet Sari Gang Lembusora Nomor 20 (kamar no 5) Ds/Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berupa : 2 (dua) plastik klip dalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan metamfetamina dengan berat total 1,06 gram Netto (disisihkan total sebanyak 0,12 gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,94 gram) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering terlibat peredaran Narkotika, maka saksi I Made Sukrawan bersama dengan tim dari satuan Resanarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan yaitu pada saat terdakwa berada dalam kamar terdakwa, petugas mengetuk pintu kamar terdakwa dan setelah dibuka oleh terdakwa, langsung dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan pada laci lemari plastik kamar terdakwa barang-barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening sabu, 1 (satu) dompet biru, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) plester biru, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk Oppo, selanjutnya barang-barang tersebut disita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristala bening shabu tersebut adalah milik seseorang yang terdakwa kenal bernama Om sani (DPO) dan setelah ditimbang beratnya masing-masing 1,14 gram Brutto atau 0,94 gram Netto (kode A) dan 0,32 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B);
- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan sabu tersebut dengan cara mengambil sesuai dengan perintah dari Om sani (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2021 di Jalan Taman Pancing, Pemogan Denpasar tepatnya di dalam tong sampah depan rumah no 99X, setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dan terdakwa simpan didalam kamar kost terdakwa. Selanjutnya atas perintah dari Om Sani (DPO) terdakwa memecah paket sabu tersebut menjadi 10 paket, masing-masing 3 (tiga) paket beratnya 1 gram dan 7 (tujuh) paket masing-masing 0,2 gram. Selanjutnya terdakwa menempel paket sabu tersebut yaitu sebanyak 8 paket sedangkan sisanya 2 (dua) paket masih terdakwa simpan dalam kamar terdakwa, sehingga kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dan disita oleh petugas dari Polresta Denpasar;
- Bahwa terdakwa menempel atau menjadi perantara dalam jual beli narkotik sabu dengan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu paket sabu, dan terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun baru diberikan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk menyerahkan atau menjadi perantara didalam jual beli Narkotika jenis Shabu maupun jenis lainnya;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 720/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021, disimpulkan bahwa :
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories terhadap masing-masing barang bukti kristal bening yang disisihkan lalu diberi kode A dan B benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Benar cairan warna kuning/urine terdakwa I Gede Arsana tidak mengandung sediaan narkotika ataupun psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua

Bahwa Terdakwa I GEDE ARSANA pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 19.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Juwet Sari Gang Lembusora Nomor 20 (kamar no 5) Ds/Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" berupa : 2 (dua) plastik klip dalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan metamfetamina dengan berat total 1,06 gram Netto (disisihkan total sebanyak 0,12 gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,94 gram) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering terlibat peredaran Narkotika, maka saksi I Made Sukrawan bersama dengan tim dari satuan Resanarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan yaitu pada saat terdakwa berada dalam kamar terdakwa, petugas mengetuk pintu kamar terdakwa dan setelah dibuka oleh terdakwa, langsung dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan pada laci lemari plastik kamar terdakwa barang-barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening sabu, 1 (satu) dompet biru, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) plester biru, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk Oppo, selanjutnya barang-barang tersebut disita;
- Bahwa atas barang berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening sabu tersebut adalah benar narkotika jensi sabu yang terdakwa simpan sendiri dan merupakan milik seseorang yang terdakwa kenal bernama Om sani (DPO) dan setelah ditimbang beratnya masing-masing 1,14 gram Brutto atau 0,94 gram Netto (kode A) dan 0,32 gram Brutto atau 0,12 gram Netto (kode B);
- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan sabu tersebut dengan cara mengambil sesuai dengan perintah dari Om sani (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2021 di Jalan Taman Pancing, Pemogan Denpasar tepatnya di dalam tong sampah depan rumah no 99X, setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dan terdakwa simpan didalam kamar kost terdakwa. Selanjutnya atas perintah dari Om Sani (DPO) terdakwa memecah paket sabu tersebut menjadi 10 paket,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps





masing-masing 3 (tiga) paket beratnya 1 gram dan 7 (tujuh) paket masing-masing 0,2 gram. Selanjutnya terdakwa menempel paket sabu tersebut yaitu sebanyak 8 paket sedangkan sisanya 2 (dua) paket masih terdakwa simpan dalam kamar terdakwa, sehingga kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dan disita oleh petugas dari Polresta Denpasar;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk menguasai atau menyimpan Narkotika jenis Shabu maupun jenis lainnya;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 720/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021, disimpulkan bahwa :
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories terhadap masing-masing barang bukti kristal bening yang disisihkan lalu diberi kode A dan B benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Benar cairan warna kuning/urine terdakwa I Gede Arsana tidak mengandung sediaan narkotika ataupun psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I KOMANG BUDI UTAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Gede Arsana karena terlibat peredaran narkoba ;
- Bahwa saksi saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat, 9 Juli 2021 sekitar pukul 19.40 Wita, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang sering menjual narkotika, bersama tim dari Resnarkoba Polresta Denpasar bertempat di rumah kost terdakwa di Jl. Juwet Sari Gg. Lembusora, No. 20 (kamar No. 5), Ds/Kel. Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang berupa : 2 paket shabu yang ditemukan didalam lemari plastik kamar kost terdakwa dan juga barang berupa : 1 (satu) dompet biru, 1 (satu) bong, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) plester biru, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) HP OPPO;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah ditimbang terhadap 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening shabu tersebut diperoleh berat masing-masing 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus plastik hitam didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) berat kotor 1,14 gram, berat bersih 0,94 gram (kode A) dan 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus pipet bening didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) berat kotor 0,32 gram, berat bersih 0,12 gram. (kode B);
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengaku atas shabu yang ditemukan tersebut adalah milik seseorang yang dipanggil Om Sani (DPO), yang terdakwa dapatkan dengan cara mengambil pada tempat yang diperintahkan oleh Om Sani melalui Chat WhatsApp yaitu pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021 dan awalnya 1 paket sebanyak 5 gram kemudian terdakwa pecah menjadi 10 paket dikamar kostnya sesuai perintah Om sani kemudian ditempel di beberapa lokasi di Denpasar selama beberapa hari dan sisa 2 paket masih disimpan di kamar kost terdakwa dan kemudian ditemukan saat terdakwa digeledah;
  - Bahwa terdakwa menempel shabu tersebut dengan upah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis shabu;
  - Bahwa benar barang bukti ini yang temukan pada waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu penangkapan dan pengeledahan tersebut ;
  - Bahwa terdakwa bersikap korporatif dan tidak berbelit – belit ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semuanya ;

2. Saksi **MADE SUKRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Gede Arsana karena terlibat peredaran narkoba ;
- Bahwa saksi saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat, 9 Juli 2021 sekitar pukul 19.40 Wita, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang sering menjual narkoba, bersama tim dari Resnarkoba Polresta Denpasar bertempat di rumah kost terdakwa di Jl. Juwet Sari Gg. Lembusora, No. 20 (kamar No. 5), Ds/Kel. Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar ;
- Bahwa hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang berupa : 2 paket shabu yang ditemukan didalam lemari plastik kamar kost terdakwa dan juga barang berupa : 1 (satu) dompet biru, 1 (satu) bong, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) plester biru, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) HP OPPO;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ditimbang terhadap 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening shabu tersebut diperoleh berat masing-masing 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus plastik hitam didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba (shabu) berat kotor 1,14 gram, berat bersih 0,94 gram (kode A) dan 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus pipet bening didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba (shabu) berat kotor 0,32 gram, berat bersih 0,12 gram. (kode B);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengaku atas shabu yang ditemukan tersebut adalah milik seseorang yang dipanggil Om Sani (DPO), yang terdakwa dapatkan dengan cara mengambil pada tempat yang diperintahkan oleh Om Sani melalui Chat WhatsApp yaitu pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021 dan awalnya 1 paket sebanyak 5 gram kemudian terdakwa pecah menjadi 10 paket dikamar kostnya sesuai perintah Om sani kemudian ditempel dibeberapa lokasi di Denpasar selama beberapa hari dan sisa 2 paket masih disimpan di kamar kost terdakwa dan kemudian ditemukan saat terdakwa digeledah;
- Bahwa terdakwa menempel shabu tersebut dengan upah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti ini yang temukan pada waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu penangkapan dan pengeledahan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersikap korporatif dan tidak berbelit – belit ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semuanya ;

3. Saksi **CEP MUKHDAS** yang keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik yang dibawah sumpah dibacakan di persidangan oleh penuntut umum dimana terdakwa menyatakan tidak keberatan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari pada hari Jumat, 9 Juli 2021, sekira jam 19.40 wita bertempat di kost saksi di Jl. Juwet Sari Gg. Lembusora, No. 20 (kamar No. 5), Ds/Kel. Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar;
- Bahwa dari hasil pengeledahan kamar kost terdakwa saksi melihat Polisi menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu dari dalam laci lemari plastik dalam kamar kostnya, 1 (satu) dompet biru, 1 (satu) bong, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) plester biru, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) HP OPPO, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada hubungan dengan narkoba dibawa oleh Polisi ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukan adalah benar orang yang ditangkap dan barang yang ditemukan oleh petugas saat pengeledahan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semuanya ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui terdakwa dihadapkan depan persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian karena terlibat peredaran narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, sekira jam 19.40 wita bertempat di kost terdakwa di Jl. Juwet Sari Gg. Lembusora, No. 20 (kamar No. 5), Ds/Kel. Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar, pada saat terdakwa sedang tidur didalam kamar kost;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat itu barang berupa : 2 (dua) paket shabu dari dalam laci lemari plastik dikamar terdakwa dan setelah ditimbang beratnya masing-masing 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus plastik hitam didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba (shabu) berat kotor 1,14 gram, berat bersih 0,94 gram. (kode A) dan 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus pipet bening didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba (shabu) berat kotor 0,32 gram, berat bersih 0,12 gram (kode B), 1 (satu) dompet biru, 1 (satu) bong, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) plester biru, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) HP OPPO;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu berapa berat keseluruhan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang ditemukan Polisi di TKP pada hari Jumat, 9 Juli 2021, sekira jam 19.40 wita bertempat di kost terdakwa di Jl. Juwet Sari Gg. Lembusora, No. 20 (kamar No. 5), Ds/Kel. Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar, tetapi terdakwa baru mengetahuinya setelah terdakwa sampai dikantor Polisi dan barang bukti ditimbang oleh Polisi. Selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa berat bersih barang bukti yang disita Polisi dari terdakwa seluruhnya adalah shabu sebanyak 1,06 gram;
- Bahwa yang memiliki semua barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu adalah orang yang bernama Om Sani. sedangkan yang menyimpan 2 (dua) paket shabu didalam laci lemari dikamar terdakwa tersebut saat penggeledahan adalah terdakwa sendiri. Sedangkan yang menguasai semua barang bukti yang disita Polisi tersebut adalah terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan barang berupa 2 (dua) paket shabu didalam laci lemari plastik dalam kamar terdakwa tersebut adalah untuk nantinya ditempel pada tempat-tempat sesuai dengan perintah dari Om Sani (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, sekitar sore hari kira kira jam 16.00 wita terdakwa dihubungi oleh Om Sani untuk diperintahkan mengambil 1 paket shabu sebanyak 5 gram di Jl. Taman Pancing, Pemogan Denpasar tepatnya di dalam tong sampah depan rumah No. 99X. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat dan setelah terdakwa ambil sekitar jam 16.30 wita lalu terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa simpan di kamar kost terdakwa sambil menunggu perintah lebih lanjut dari Om Sani. Setelah terdakwa sampai dirumah, kemudian terdakwa dihubungi lagi oleh Om Sani sekitar jam 18.00 wita dan terdakwa mendapat perintah dari Om Sani melalui WA HP terdakwa untuk memecah 1 paket shabu seberat 5 gram tersebut menjadi 10 paket. Waktu itu Om Sani memerintahkan terdakwa untuk membuat 3 paket masing masing berat 1 gram dan 7 paket masing masing berat 0,2 gram. Dan waktu itu ada sisa sedikit lalu terdakwa ambil untuk terdakwa pakai sendiri. selama beberapa hari mulai hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sampai terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat 9 Juli 2021, terdakwa sudah mendapat perintah dari Om Sani untuk menempel shabu tersebut dibeberapa tempat di Denpasar dan dari 10 paket tersebut sudah terdakwa tempel dan laku sebanyak 8 (delapan) paket sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket terdakwa simpan didalam laci lemari di kamar terdakwa, dan sambil menunggu perintah selanjutnya dari Om Sani untuk menempel shabu, pada hari Jumat, 9 Juli 2021, sekira jam 19.40 wita datang Polisi ke kost terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa, ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 2 paket shabu yang terdakwa simpan tersebut. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan peyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk menempel shabu tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk per paket shabu yang ditempel dari Om Sani dan juga mendapat keuntungan bisa menggunakan shabu gratis dari Om Sani dan sampai saat ini terdakwa sudah mendapat keuntungan atau upah menempel shabu sebanyak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi baru dikasih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya masih dijanjikan;

- Bahwa Terdakwa hanya sebagai kurir atau perantara jual beli saja, dan jika ada pembeli yang ingin membeli shabu milik Om Sani, akan langsung menghubungi Om Sani untuk transaksi. Selanjutnya Om Sani menghubungi terdakwa untuk memeritahkan terdakwa menempel shabu pesanan pembeli tersebut sesuai lokasi yang sudah ditentukan Om Sani. setelah terdakwa menempel barang pesanan tersebut, kemudian terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Om Sani. Selanjutnya terdakwa menunggu perintah dari Om Sani untuk menempel narkoba milik OM SANI ditempat yang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen kesehatan RI untuk menempel atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan adalah benar barang-barang yang disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja sebagai ojek ;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga namun sudah bercerai ;
- Bahwa perasaan terdakwa saat ini sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 720/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021, disimpulkan bahwa :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories terhadap masing-masing barang bukti kristal bening yang disisihkan lalu diberi kode A dan B benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Benar cairan warna kuning/urine terdakwa I Gede Arsana tidak mengandung sediaan narkotika ataupun psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus plastik hitam didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) berat kotor 1,14 gram, berat bersih 0,94 gram. (kode A);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus pipet bening didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) berat kotor 0,32 gram, berat bersih 0,12 gram. (kode B);
- 1 (satu) dompet biru;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 1 (satu) plester biru;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) HP OPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, sekira jam 19.40 wita bertempat di kost terdakwa di Jl. Juwet Sari Gg. Lembusora, No. 20 (kamar No. 5), Ds/Kel. Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar, terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan berupa : 2 (dua) paket shabu dari dalam laci lemari plastik dikamar terdakwa, 1 (satu) dompet biru, 1 (satu) bong, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) plester biru, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) HP OPPO;
- Bahwa setelah ditimbang beratnya masing-masing 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus plastik hitam didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) berat kotor 1,14 gram, berat bersih 0,94 gram. (kode A) dan 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus pipet bening didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) berat kotor 0,32 gram, berat bersih 0,12 gram (kode B);
- Bahwa atas barang berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening shabu tersebut adalah milik seseorang yang terdakwa kenal bernama Om sani (DPO);
- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan sabu tersebut dengan cara mengambil sesuai dengan perintah dari Om sani (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2021 di Jalan Taman Pancing, Pemogan Denpasar tepatnya di dalam tong sampah depan rumah no 99X, setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dan terdakwa simpan didalam kamar kost terdakwa. Selanjutnya atas perintah dari Om

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sani (DPO) terdakwa memecah paket sabu tersebut menjadi 10 paket, masing-masing 3 (tiga) paket beratnya 1 gram dan 7 (tujuh) paket masing-masing 0,2 gram. Selanjutnya terdakwa menempel paket sabu tersebut yaitu sebanyak 8 paket sedangkan sisanya 2 (dua) paket masih terdakwa simpan dalam kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa menempel atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba sabu dengan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu paket sabu, dan terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun baru diberikan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu maupun jenis lainnya;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 720/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021, disimpulkan bahwa :
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories terhadap masing-masing barang bukti kristal bening yang disisihkan lalu diberi kode A dan B benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Benar cairan warna kuning/urine terdakwa I Gede Arsana tidak mengandung sediaan narkoba ataupun psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.**

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan selaku terdakwa yaitu I GEDE ARSANA, dimana dipersidangan identitasnya telah bersesuaian dan Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitasnya tersebut sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**A.d.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa saja yang diberi kewenangan dan mempunyai hak atas narkoba dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009



tentang Narkotika telah diatur diantaranya dalam Pasal 7, yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 undang-undang ini mengatur tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa khusus mengenai Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang teruji kebenarannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan terbukti Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, sekira jam 19.40 wita bertempat di kost terdakwa di Jl. Juwet Sari Gg. Lembusora, No. 20 (kamar No. 5), Ds/Kel. Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar, terkait narkotika jenis shabu, dimana barang – barang yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan berupa : 2 (dua) paket shabu dari dalam laci lemari plastik dikamar terdakwa, 1 (satu) dompet biru, 1 (satu) bong, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) plester biru, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) HP OPPO. Bahwa setelah ditimbang beratnya masing-masing 1 (satu)



plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus plastik hitam didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba (shabu) berat kotor 1,14 gram, berat bersih 0,94 gram. (kode A) dan 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus pipet bening didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba (shabu) berat kotor 0,32 gram, berat bersih 0,12 gram (kode B);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 720/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021, disimpulkan bahwa :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories terhadap masing-masing barang bukti kristal bening yang disisihkan lalu diberi kode A dan B benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Benar cairan warna kuning/urine terdakwa I Gede Arsana tidak mengandung sediaan narkoba ataupun psikotropika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**A.d.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I"**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dijelaskan pengertian beberapa sub.unsur sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu yang ditujukan tersebut diambil dengan cara dibeli, sehingga secara otomatis sesuatu tersebut haruslah dapat dinilai dengan uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima;
- Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang (pembayaran);
- Bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain sehingga mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa keuntungan;
- Bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang teruji kebenarannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan terbukti Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, sekira jam 19.40 wita bertempat di kost terdakwa di Jl. Juwet Sari Gg. Lembusora, No. 20 (kamar No. 5), Ds/Kel. Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar, terkait narkoba jenis shabu, dimana barang – barang yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan berupa : 2 (dua) paket shabu dari dalam laci lemari plastik dikamar terdakwa, 1 (satu) dompet biru, 1 (satu) bong, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) plester biru, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) HP OPPO. Bahwa setelah ditimbang beratnya masing-masing 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus plastik hitam didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba (shabu) berat kotor 1,14 gram, berat bersih 0,94 gram. (kode A) dan 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus pipet bening didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba (shabu) berat kotor 0,32 gram, berat bersih 0,12 gram (kode B). dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 720/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021, disimpulkan bahwa terhadap masing-masing barang bukti kristal bening yang disisihkan lalu diberi kode A dan B benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Sukrawan, saksi I Komang Budi Utama, saksi Cep Mukhdas serta pengakuan terdakwa bahwa atas barang berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening shabu adalah benar narkotika jenis sabu milik Om Sani (DPO) dan terdakwa ambil sebelumnya atas perintah dari Om sani (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2021 di Jalan Taman Pancing, Pemogan Denpasar tepatnya di dalam tong sampah depan rumah no 99X, setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dan terdakwa simpan didalam kamar kost terdakwa. Selanjutnya atas perintah dari Om Sani (DPO) terdakwa memecah paket sabu tersebut menjadi 10 paket, masing-masing 3 (tiga) paket beratnya 1 gram dan 7 (tujuh) paket masing-masing 0,2 gram. Selanjutnya terdakwa menempel paket sabu tersebut yaitu sebanyak 8 paket pada beberapa tempat sesuai dengan perintah Om Sani sedangkan sisanya 2 (dua) paket masih terdakwa simpan dalam kamar terdakwa, sehingga kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dan disita oleh petugas dari Polresta Denpasar. Terdakwa menempel atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika sabu dengan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket sabu, dan terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun baru diberikan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Om Sani (DPO) menggunakan barang bukti 1 (satu) HP OPPO tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI ataupun pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara atau menyerahkan barang terlarang berupa narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan pidana kumulatif yaitu selain pidana penjara terdakwa juga dibebani untuk membayar denda, dimana apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus plastik hitam didalamnya berisi kristal bening narkotika (shabu) berat kotor 1,14 gram, berat bersih 0,94 gram. (kode A);
- 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus pipet bening didalamnya berisi kristal bening narkotika (shabu) berat kotor 0,32 gram, berat bersih 0,12 gram. (kode B);
- 1 (satu) dompet biru;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 1 (satu) plester biru;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) HP OPPO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana illegal dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**a. Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obatan terlarang dan dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

**b. Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa agar dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Terdakwa maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat yang suatu ketika Terdakwa akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE ARSANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”**, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus plastik hitam didalamnya berisi kristal bening narkotika (shabu) berat kotor 1,14 gram, berat bersih 0,94 gram (kode A);
  - 1 (satu) plastik klip yang terbalut plester biru terbungkus pipet bening didalamnya berisi kristal bening narkotika (shabu) berat kotor 0,32 gram, berat bersih 0,12 gram. (kode B);
  - 1 (satu) dompet biru;
  - 1 (satu) bong;
  - 1 (satu) pipa kaca;
  - 1 (satu) plester biru;
  - 2 (dua) korek api gas;
  - 1 (satu) timbangan elektrik;
  - 1 (satu) bendel plastik klip;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP OPPO;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Eka Mariarta S.H., M.Hum., dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. KOMPIANG Ari Noprianta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Wayan Eka Mariarta S.H., M.Hum.,

I Putu Suyoga, S.H., M.H.,

Ttd

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

A. A. KOMPIANG Ari Noprianta, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)